



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

, selaku PENGGUGAT;

LAWAN

, selaku TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Jap tentang penunjukan majelis hakim untuk menyidangkan perkara ini dan Surat Penetapan hakim ketua majelis tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi yang diajukan lagi memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen Protestan, di hadapan Pdt. Ni Made Christine, MEC dan segenap Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Anugerah, Dafonsoro, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Nomor: 01/SN/GKII-A/DD/I5/2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada 14 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.2/51, tertanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, bertempat tinggal di Perum Kodim Entrop RT.003, RW.008, Kel/Desa Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Gwyneth Cathlen Patabang, Perempuan, lahir di Jayapura



pada 04 Juli 2015 dan Gempita Cendanawangi Patabang, Perempuan lahir di Jayapura pada 13 Juli 2016;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat bersama-sama dengan Ayah dan saudara-saudari Penggugat di Timika. Anak pertama saat ini sudah kelas 2 (dua) Sekolah Dasar di SD Kalam Kudus Timika, sedangkan anak kedua sudah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Timika di Timika;
4. Bahwa Tergugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya sesekali membantu Penggugat untuk membayar biaya sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat, sedangkan nafkah hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, biaya Pendidikan anak kedua dan kebutuhan anak-anak lainnya sejak tahun 2020 atau sejak tinggal di Timika sampai Desember 2022 semua ditanggung sendiri oleh Penggugat, Tergugat sebagai Suami/Ayah tidak pernah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Suami maupun Ayah anak-anak untuk memberi perhatian, kasih sayang dan biaya nafkah hidup;
5. Bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2017, Penggugat sering mengetahui melalui Handphone milik Tergugat, Tergugat menjalin hubungan spesial/selingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam menyelesaikan permasalahan akibat perilaku Tergugat tersebut, terkadang Penggugat mengaduh kepada orang tua Tergugat berharap bisa membantuh agar Tergugat merubah perilakunya guna mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dihadapan Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat secara sadar mengucapkan kata "Saya tidak berjanji untuk bisa berubah", mendengar hal tersebut Tergugat sangat sedih, namun Tergugat pada saat itu selalu sabar karena selain memikirkan anak-anak juga pada saat itu, Penggugat fokus untuk menyelesaikan pendidikan untuk menjadi dokter;
6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat berhasil menyelesaikan pendidikan kedokteran tepat waktu dan dilantik menjadi Dokter, masih di tahun yang sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menugaskan Penggugat di Kabupaten Biak Numfor sehingga selama bertugas di kabupaten Biak Numfor, anak pertama Gwyneth Cathlen Patabang tinggal bersama Tergugat dan keluarga di Jayapura dan anak Gempita Cendanawangi Patabang tinggal bersama keluarga Penggugat di Timika, sesekali di hari libur Penggugat mengunjungi dan melihat anak-anak. Penggugat bertugas di Biak hingga tahun 2020 dan selama di Biak, komunikasi dengan Tergugat



hanya seadanya saja disebabkan Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tepat pada Februari 2020 setelah Penggugat selesai bertugas di Biak, Penggugat pulang ke Jayapura namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih karena sekian banyak masalah yang disebabkan perilaku Tergugat yang selalu menghindar ketika Penggugat mengajak untuk berbicara tentang kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan situasi yang terus-menerus bertengkar dan berselisih tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk berangkat bersama anak-anak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Timika, hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura;
8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dimana pada Februari 2023 Tergugat dan Keluarganya datang ke Timika dengan tujuan menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat yang sekian lama terjadi. keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat bertemu untuk membicarakan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat diberikan pertanyaan yang sama terkait bagaimana kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat secara sadar dan terang menjelaskan untuk tidak lagi melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dibalik maksud Tergugat datang di Timika bukan semata-mata karena Tergugat mau menanyakan kelangsungan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, tetapi ternyata Tergugat ketahuan belakangan menjalin hubungan dengan wanita lain sampai dengan melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri yang menyebabkan wanita lain tersebut telah hamil/mengandung anak Tergugat;
9. Bahwa terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan Gugatan Perceraian ini diajukan, Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah terbukti memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah memiliki anak, serta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



11. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih di bawah umur berada dalam pangasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung, telah diperkuat oleh beberapa putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Yurisprudensi) yang selama ini selalu menjadi rujukan utama Pengadilan/Hakim dalam mengambil putusan mengenai hal tersebut, yakni:

“Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

“Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

14. Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, oleh karena kedua Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebagai berikut:

- Untuk anak Gwyneth Cathlen Patabang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
- Untuk anak Gempita Cendanawangi Patabang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Sehingga total biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang akan di transfer ke Rekening Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan yang sah dan berdasarkan hukum, maka patut untuk dikabulkan seluruhnya;

16. Bahwa mengingat pemberian biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka mohon agar putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan, di hadapan Pdt. Ni Made Christine, MEC dan segenap Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Anugerah, Dafonsoro, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Nomor 01/SN/GKII-A/DD/I5/2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada 14 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 474.2/51, tertanggal 16 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama Gwyneth Cathlen Patabang, Perempuan, lahir di Jayapura pada 04 Juli 2015 dan Gempita Cendanawangi Patabang, Perempuan, lahir di Jayapura pada 13 Juli 2016, berada dibawah pangasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang akan di transfer ke Rekening Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang meskipun untuk itu Ia tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2023, persidangan tanggal 23 Agustus 2023 dan persidangan tanggal 30 Agustus 2023, tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 145 ayat (2) R.Bg. oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat setelah dipanggil tidak hadir, maka mediasi atau upaya perdamaian tidak mungkin dilakukan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang atas pembacaan tersebut penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa:

1. Foto copy surat nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 01/GKII-A/DD/II-2015, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/51, tanggal 16 Februari 2015, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 474 2/51, tanggal 16 Februari 2015, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-3;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-14082015-0006, tanggal 14 Agustus 2015 atas nama GWYNETH CATHLEN PATABANG, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-03082016-0005, tanggal 03 Agustus 2016 atas nama GEMPITA CENDANAWANGI PATABANG, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama, tanggal 27 Juli 2016, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Ezra Febriyanti, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan di persidangan 2(dua) orang saksi, masing-masing CHRISNA FUTUNANEMBUN dan ANSELMUS G. TIARA JAYA SROYER, yang keduanya memberikan keterangan dengan terlebih dulu bersumpah/berjanji menurut agama dan keyakinannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Chrisna Futunanembun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat adalah teman kuliah pada fakultas kedokteran Universitas Cenderawasih;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2015 di Gereja Kemah Injili Indonesia, Jemaat Anugerah, Dofonsoro, Sentani timur dan keduanya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat di Timika dan biaya pendidikan mereka di tanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat jarang bertemu dengan anak-anak, bahkan meneleponpun jarang;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan pembicaraan Penggugat, Tergugat sering berselingkuh, bahkan ketika Penggugat bertugas di Biak pada tahun 2018 sampai dengan 2020, Tergugat masih tetap berselingkuh, sehingga dengan keadaan semacam ini, ketika Penggugat sudah tidak tugas di Biak lagi dan pindah ke Timika, Penggugat membawa anak-anak dari Biak langsung ke Timika tanpa singgah lagi di Jayapura demi menghindari Tergugat yang saat itu sudah berselingkuh;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat berselingkuh dengan teman kerja saksi di puskesmas dan telah memiliki anak dan tinggal bersama di Doyo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jayapura yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2020;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bila pada bulan Februari 2023 Tergugat dan keluarganya pernah ke Timika untuk bertemu dengan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menyampaikan bahwa kelanjutan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah atau bercerai;
- 2. Saksi ANSELMUS G. TIARA JAYA SROYER pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat adalah teman kuliah saksi waktu di Fakultas Tehnik Uncen dan untuk Penggugat saksi juga kenal karena istri dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan tinggal bersama Tergugat di Jayapura;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama biasa dipanggil GWEN (umur sekitar 8 tahun) dan yang kedua bernama Gempita (umur sekitar 7 tahun) dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Timika;
 - Bahwa terhadap anak-anak tersebut semua kebutuhannya ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, memang sudah sejak awal Tergugat sudah sering main perempuan, bahkan saat ini Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sepakat untuk berpisah dengan baik-baik;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat sudah tidak mengajukan bukti lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang oleh penggugat didalilkan sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sehingga sudah tidak mungkin disatukan lagi, apalagi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur atau sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah dan selanjutnya apakah perkawinan yang sah itu sudah tidak layak dan pantas lagi hidup sebagai suami istri karena adanya pertengkaran atau percekcoakan yang sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Manimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu adalah suatu tidakkan pelaksanaan perkawinan menurut norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan ataupun cara-cara yang ditentukan oleh masing-masing pihak dengan keyakinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Bukti P-1, ternyata di Sentani, Jayapura pada tanggal 14 Februari 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang Laki-laki bernama TOPAN TONDOK PATABANG (tergugat) dengan seorang perempuan bernama EZRA FEBRIANTY S.Ked. (penggugat) dihadapan pemuka agama pada Gereja Kemah Injil Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memperhatikan Bukti P-2, perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dengan fakta ini, maka majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam surat bukti P-1 dan P-2 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan sebab-sebab sebagaimana dalam posita gugatan penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi CHRISNA FUTUNANEMBUN dan ANSELMUS G. TIARA JAYA SROYER yang menerangkan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan telah memiliki anak dengan wanita tersebut yang berakibat penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah lagi layaknya suami istri, selain itu keluarga dari Tergugat telah menemui Penggugat di Timika untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pertemuan tersebut ternyata Tergugat dan keluarganya menyatakan bila hubungan antar Penggugat dengan Tergugat tersebut kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sehingga dengan demikian tujuan dibentuknya suatu keluarga dalam ikatan perkawinan tidak dapat lagi terpenuhi (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan oleh karena itu, perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Jayapura pada tanggal 14 Februari 2015 dihadapan pemuka agama Kristen pada Gereja Kemah Injil Indonesia dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal tanggal 16 Februari 2015 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 474.2/51 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan ini, majelis berkesimpulan pula bahwa penggugat maupun tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, karena nyatanya mereka telah saling menyingkalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana ternyata bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena senantiasa terjadi pertengkaran atau percekocokkan disamping itu ternyata pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kemauan untuk memperbaiki rumah tangga mereka, sekaligus majelis beranggapan bahwa untuk dibuktikannya kebenaran apakah memang penggugat dan tergugat terjadi percekocokkan atau pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan lagi, maupun hal-hal lain sebagai dasar diajukannya gugatan cerai ini, bukanlah ditekankan atau dipertimbangkan pada pembuktian siapa yang menjadi penyebab hal itu terjadi, akan tetapi cukup melihat dari kenyataannya bahwa benar terbukti kalau ternyata penggugat dan tergugat telah tidak berkeinginan rumah tangganya dipertahankan, dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan secara sah, sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dimana perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan akan diputuskan dengan perceraian, maka terhadap putusan a quo haruslah dicatat;

Menimbang, bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama GWYNETH CATHLEN PATABANG sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-14082015-0006, tanggal 14 Agustus 2015 dan GEMPITA CENDANAWANGI PATABANG, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-03082016-0005, tanggal 03 Agustus 2016, majelis dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan juga dengan mendengar keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, majelis berketetapan menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh membatasi anak-anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan pada angka 14 dan petitum Penggugat angka 4 (empat) yang bermohon agar majelis menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat maupun bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, majelis tidak menemukan fakta tentang pekerjaan dan pendapatan dari Tergugat, sehingga majelis berpendirian terhadap permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas perlu di perbaiki dengan jumlah yang sepentasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jayapura pada tanggal 14 Februari 2015 dihadapan pemuka agama Kristen pada Gereja Kemah Injil Indonesia dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal tanggal 16 Februari 2015 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 474.2/51 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama GWYNETH CATHLEN PATABANG, perempuan yang lahir di Jayapura pada tanggal 04 Juli 2015 dan GEMPITA CENDANAWANGI, perempuan yang lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2016, berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh membatasi anak-anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah mereka;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan/atau biaya untuk pendidikan anak-anak tersebut sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dengan cara ditrasfer kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura sekaligus menerbitkan akta perceraian masing-masing;
6. Membebani tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari SELASA tanggal 07 Desember 2023 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH.,MH. sebagai hakim ketua majelis, LINN CAROL HAMADI, SH. dan ROBERTO NAIBAHO, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 07 Juli 2023 oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut, Erni stin Ibo, SH.MH panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. LINN CAROL HAMADI, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ttd. ROBERTO NAIBAHO, SH.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Erni stin Ibo , SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)